



**PUTUSAN**

**Nomor 219/PID.SUS/2021/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Moch. Ariensyah als Ari  
Bin Moch. Amir

Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 November 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Belitung Darat Gg. Swadaya No.13 Rt.009  
Rw.002 Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin  
Barat Kota Banjarmasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.

II. Nama lengkap : Rudiansyah als Rudi Bin  
Haruna Musa

Tempat lahir : Pare-pare  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram Laut Ilir No. 141 Rt. 12 Rw. 01  
Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : B.144/V/2021/Ditresnarkoba.

Terdakwa I. Moch. Ariensyah Als. Ari Bin Moch. Amir dan Terdakwa II Rudiansyah Als. Rudi Bin Hanura Musa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa I pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FICY FENDY FERIYANDI, SH, NICOLAUS, SH dan IRWAN AKBAR, SH, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Advokat Magang pada Kantor Hukum F3 LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Banjar Indah Komp. Banjar Indah II Perumahan The Hayati Residence No.F5 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SK-F3/6/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 September 2021 Nomor 662/Pid.Sus/2021/PN.Bjm;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 219/PID/2021/PT BJM, tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 662/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 21 Oktober 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara : PDM-357/BJRMS/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa para terdakwa 1. Moch Ariensyah Als Ari Bin Moch Amir dan terdakwa 2. Rudiansyah Als Rudi Bin Haruna Musa bersama-sama Sdr. Akhmad Nidha Als Nida Bin H. Suriensyah (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah terdakwa 2. Rudiansyah Als Rudi Bin Haruna Musa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Laut Ilir No. 141.b Rt. 12 Rw. 01 Kelurahan Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 00.05 Wita terdakwa 1. Moch Ariensyah Als Ari Bin Moch Amir datang kerumah terdakwa 2. Rudiansyah Als Rudi Bin Haruna Musa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Laut Ilir No. 141.b Rt. 12 Rw. 01 Kelurahan Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin kemudian sekitar pukul 00.30 Wita datang Sdr. Sdr. Akhmad Nidha Als Nida Bin H. Suriensyah (belum tertangkap) dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa 1. Moch Ariensyah Als Ari Bin Moch Amir, yang mana waktu itu Sdr. Akhmad Nidha Als Nida Bin H. Suriensyah mengatakan bahwa sabu-sabu yang diberikan tersebut untuk para terdakwa dan setelah itu para terdakwa bermaksud menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu di rumah terdakwa 2. Rudiansyah Als Rudi Bin Haruna Musa dan sekitar pukul 01.00 Wita tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT, SH dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan saat petugas berada ditempat tersebut kemudian dengan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi RUSDIANSYAH kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram) yang berada diatas kasur didalam kamar tempat para terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak memiliki sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.04562/NNF/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Bahwa para terdakwa bersama-sama Sdr. Akhmad Nidha Als Nida Bin H. Suriansyah (belum tertangkap) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidaair :

Bahwa para terdakwa 1. Moch Ariensyah Als Ari Bin Moch Amir dan terdakwa 2. Rudiansyah Als Rudi Bin Haruna Musa bersama-sama Sdr. Akhmad Nidha Als Nida Bin H. Suriansyah (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah terdakwa 2. Rudiansyah Als Rudi Bin Haruna Musa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Laut Ilir No. 141.b Rt. 12 Rw. 01 Kelurahan Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT, SH dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa 1. Moch Ariensyah Als Ari Bin Moch Amir dan terdakwa 2. Rudiansyah Als Rudi Bin Haruna Musa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa 2. Rudiansyah Als Rudi Bin Haruna Musa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Laut Ilir No. 141.b Rt. 12 Rw. 01 Kelurahan Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita petugas mendatangi ketempat dimaksud dan saat petugas berada ditempat tersebut kemudian dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi RUSDIANSYAH kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram) yang berada diatas kasur didalam kamar tempat para terdakwa selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak memiliki sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.04562/NNF/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Bahwa para terdakwa bersama-sama Sdr. Akhmad Nidha Als Nida Bin H. Suriansyah (belum tertangkap) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor : Reg.PDM-357/Bjms/09/2021 pada tanggal 23 September 2021,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Moch Ariensyah Als Ari Bin Moch Amir dan Terdakwa 2. Rudiansyah Als Rudi Bin Haruna Musa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Moch Ariensyah Als Ari Bin Moch Amir dan Terdakwa 2. Rudiansyah Als Rudi Bin Haruna Musa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram);Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 21 Oktober 2021 yang amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Moch. Ariensyah als Ari Bin Moch. Amir dan Terdakwa 2. Rudiansyah als Rudi Bin Haruna Musa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Moch. Ariensyah als Ari Bin Moch. Amir dan Terdakwa 2. Rudiansyah als Rudi Bin Haruna Musa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "melakukan percobaan atau pemufakatan



*jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;*

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 662/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 21 Oktober 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2021 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2021/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2021 sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bjm, yang dilaksanakan oleh Yulianto. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 November 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa I. dan kepada Penasihat Hukum II masing-masing pada tanggal 9 November 2021 dengan relaas penyerahan memori banding No 21/Akta Pid./2021/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II. telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum Nomor W15.U1/3343/HK.01/11/2021, tanggal 2 November 2021, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I. Nomor W15.U1/3344/HK.01/11/2021, tanggal 2 November 2021, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II. Nomor W15.U1/3345/HK.01/11/2021, tanggal 2 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada para Terdakwa, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHAP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah 7 hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2021. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2021 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 662 /Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 21 Oktober 2021 dengan alasan pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan pelaku tindak pidana sejenis, terlebih lagi hal tersebut juga bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding Penuntut Umum karena putusan Pengadilan Negeri telah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Trdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, selanjutnya Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga para Terdakwa diputus bebas dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 KUHP jo pasal 26 ayat ( 2 ) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili perkara yang telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri, oleh karena Pengadilan Negeri telah menyatakan dalam perkara ini para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga para Terdakwa diputus bebas dari dakwaan tersebut, maka berdasarkan pasal-pasal di atas Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili dakwaan Primair yang telah diputus bebas tersebut dan sebagai konsekwensinya banding dalam perkara ini harus diartikan hanya terhadap dakwaan Subsidair. Dengan demikian Pengadilan Tinggi hanya mengadili perkara para Terdakwa dalam dakwaan Subsidair, hal ini sesuai dengan hasil Rakernas tahun 1985 dan tahun 1987, Makehjapol tahun 1988 jo Makehjapol tahun 1992 dan putusan MARI No. 955 K/ Pid/1987 yang pada pokoknya menyatakan dakwaan yang telah diputus bebas tidak termasuk kewenangan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 662/Pid.Sus/2021/PN. Bjm tanggal 21 Oktober 2021, tentang penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, kualifikasi dan penjatuan pidana dipandang kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut umum telah menjunctokan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, yang mengatur tentang percobaan dan permufakatan jahat, dalam penjelasan pasal tersebut telah dijelaskan pengertian percobaan yang pada hakekatnya sama dengan pasal 53 KUHP yang pada pokok mengatur tentang perbuatan yang belum selesai dilaksanakan, sedangkan tentang permufakatan jahat diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan dan seterusnya, dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat permufakatan jahat adalah perbuatan bersekongkol atau bersepakat, sehingga yang dikehendaki pasal ini adalah perbuatan yang masih taraf bersepakat untuk melakukan tindak pidana pokok, sedangkan tindak pidana pokoknya belum dilakukan, artinya ketentuan ini diperuntukan untuk menjerat orang yang belum melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan suatu tindak pidana atau belum melakukan tindak pidana pokok tetapi ia telah bersepakat untuk melakukan atau turut serta dan lain sebagainya, dengan demikian pasal 132 ayat (1) adalah ketentuan yang menjerat pelaku yang belum selesai melakukan perbuatannya atau pelaku yang belum melakukan perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan uraian dakwaan Penuntut Umum ternyata para Terdakwa telah berbuat atau telah melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana bahkan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, karenanya penerapan pasal 132 ayat (1) dipandang tidak tepat hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 jo pasal 68 a ayat (2) Undan-Undang No. 49 tahun 2009 yang mengharuskan Hakim untuk memberikan putusan atas dasar pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan dalam rangka penerapan pasal di atas maka tindak pidana yang lebih tepat dan benar diterapkan pada diri para Terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pokok yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dan sebagai konsekwensinya dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan adalah



tentang dakwaan perbuatan pokok sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yakni melanggar pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan subsidair, disamping itu apabila yang diterapkan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, maka para Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana penjara dan denda secara kumulatif sebab pasal 132 ayat (1) hanya memuat ancaman pidana penjara saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan pokok, maka dakwaan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang merupakan dakwaan pendamping haruslah dikesampingkan, seandainya Penuntut Umum menghendaki para Terdakwa didakwa bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana dalam perkara ini ia dapat menggunakan pasal 55 KUHP, mengingat pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat tidak identik dengan pasal 55 KUHP meskipun dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tercantum perkataan turut serta, akan tetapi turut serta tersebut merupakan alternative dari unsur pokok yaitu bersepakat;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan pokok melanggar pasal 112 ayat (1) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga telah memenuhi kriteria pasal 183 KUHP, kecuali tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan para Tedakwa, karenanya pertimbangan tersebut akan disempurnakan;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang terdapat dalam amar putusan didahului dengan kalimat ..... terbukti secara sah dan meyakinkan ..... dst, hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi tersebut adalah merupakan perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh pelaku, artinya kualifikasi sudah bersifat pasti, sehingga seharusnya dalam kualifikasi tidak terdapat kata yang bersifat alternative dan kualifikasi tersebut haruslah selaras dengan pertimbangan yang terdapat dalam pertimbangan unsur yang terbukti dalam putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika, artinya para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa II dalam sebuah kamar dan di atas kasur ditempat para Terdakwa berada dijumpai shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,04 gram, berhubung para Terdakwa berada dalam sebuah kamar yang secara nyata terdapat Narkotika, maka dapat disimpulkan Narkotika tersebut berada dalam kekuasaan para Terdakwa, karenanya kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Pengadilan Tinggi juga akan mengubah tentang pemidanaan yang dijatuhkan dimana oleh Pengadilan Negeri Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1386K/2011, telah menyatakan bahwa penerapan pasal dalam Undang-Undang Narkotika hendaknya jangan dibaca secara tekstual akan tetapi harus dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir dari pelaku terhadap Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperoleh dari pemberian Akhmad Nidha sebanyak 1 ( satu) paket;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik pemberian Narkotika tersebut dimaksudkan untuk dipakai dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta keterangan para saksi tujuan para Terdakwa terhadap Narkotika tersebut adalah untuk digunakan dan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tentang Narkotika untuk digunakan dan dikonsumsi terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga dapat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2021/PT BJM



dikategorikan surat yang satu dan lainnya saling bersesuaian, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk, disamping itu berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para saksi tentang barang bukti yang beratnya 0,04 gram tersebut bila dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 beratnya masih bisa ditolerir, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir para Terdakwa terhadap Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, dengan demikian *mens rea* atau sikap batin para Terdakwa terhadap Narkotika dalam perkara ini adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, sehingga para Terdakwa sebenarnya lebih tepat disebut sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mendakwa para Terdakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap diri para Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 127 dari Undang-Undang tersebut, namun demikian berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, hal atau keadaan yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, oleh karenanya dalam perkara ini pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat Pengadilan Tinggi telah melakukan perubahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 662/Pid.Sus/2021/PN. Bjm tanggal 21 Oktober 2021 mengenai status pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, kualifikasi dan penjatuhan pidana, karenanya berdasarkan pasal 241 KUHAP Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri tersebut sekedar mengenai status pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, kualifikasi dan penjatuhan pidana serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi hanya mengubah Putusan Pengadilan Negeri tentang hal di atas, maka putusan lain yang tidak diubah atau yang dikuatkan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan pidana yang dijatuhkan menyimpangi pidana minimum khusus, sedangkan permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah untuk menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan haruslah dikesampingkan karena tidak sesuai dengan dakwaan dan fakta persidangan, sedangkan permohonan para Terdakwa untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP, ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya para Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri para Terdakwa, disamping itu para Terdakwa telah dijatuhi pidana yang melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan – alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, sehingga perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini dengan ketentuan berdasarkan pasal 275 KUHP biaya perkara tersebut dibebankan kepada para Terdakwa bersama-sama secara berimbang;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 662/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 21 Oktober 2021 sekedar mengenai status pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, kualifikasi dan penjatuhan pidana serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapannya sebagaimana terurai dibawah ini;
  1. Menyatakan Terdakwa 1. Moch. Ariensyah als Ari Bin Moch. Amir dan Terdakwa 2. Rudiansyah als Rudi Bin Haruna Musa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa 1. Moch. Ariensyah als Ari Bin Moch. Amir dan Terdakwa 2. Rudiansyah als Rudi Bin Haruna Musa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 ( nol koma dua puluh empat ) gram, berat bersih 0,04 ( nol koma nol empat ) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang pada kedua Tingkat Peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami Sri Purnamawati, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Indria Miryani, SH. dan Tutut Topo Sri Purwanti, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 10 November 2021, Nomor 219PID.SUS/2021/PT BJM., dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Banuwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Purnamawati, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Indria Miryani, SH.

ttd

Tutut Topo Sripurwanti, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati, SH.